



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 Pukul 22.19 WIB (**Bukti P.1**)

### Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: M. TAHIR

Pekerjaan

: Dosen

Alamat Kantor

: Mande Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa

Tenggara Barat

NIK

: 5272040508740002

Bertindak untuk dan atas Calon Legislatif DPR Provinsi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Nomor urut Delapan (8) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

# NURSARI, S.H. EKO SAPUTRA, S.H., M.H.

FIRM, beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten, 15320. Hp: 081355925080, email: <a href="mailto:badibani.lawfirm@gmail.com">badibani.lawfirm@gmail.com</a>, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

## **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan - 15320 +62813 5592 5080 || badibani.lawfirm@gmail.com terpilih karena perolehan suara Efan Limantika ditambah dengan cara yang melawan hukum.

4.3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon sebagai anggota DPR Provinsi di Daerah Pemilihan NTB VI dengan Efan Limantika Nomor Urut 7 sebagai berikut:

Tabel 1.

Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Efan Limantika untuk pengisian

Keanggotaan DPR Provinsi Dapil NTB VI

[Bukti P-]

No. Urut		Perolehan S	Selisih	
	Calon Legislatif	Termohon	Pemohon	
7	Efan Limantika	11.802	11.164	
8.	M. Tahir S.ag	11.227	11.227	

- 4.4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tujuh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Dompu. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi Kecamatan di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengubah CI Hasil TPS dengan menggunakan Tipe-X dan menambah jumlah suara Efan Limantika di D Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten.
- 4.5. Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi Pemilihan DPR Provinsi Dapil NTB VI ditemukan selisih suara antara Pemohon dan Efan Limantika adalah 575 (11.802-11227). Dengan selisih tersebut, Pemohon akan membuktikan jumlah penambahan (Penggelembungan) suara Efan Lemantika adalah 638 suara
- 4.6. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Perolehan Suara Efan Limantika bertambah di 35 TPS dengan cara mengubah C Hasil pada Saat Rekapitulasi Kecamatan di TPS yang akan disebutkan di bawah ini :

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan	Perolehan suara	Jumlah	Alat
				suara	tertulis di Model	suara	bukti
				seharusny	D Hasil (setelah	Efan	
				а	diubah)	Limantika	
				(Tertulis di		yang	
				Salinan C		bertamba	
				Hasil		h	
1	Woja	Kandai II	19	0	30	30	
2			21	0	5	5	
3		Simpasai	5	0	10	10	
4			16	2	12	10	
5			17	0	42	42	
6		Wawond	5	13	23	10	
		uru					
7		Riwo	3	11	13	2	
8		Matua	2	57	67	10	
9		Matua	3	6	76	70	
10		Matua	4	5	26	21	
11		Matua	6	27	28	1	
12		Matua	11	4	14	10	
13		Mumbu	5	0	62	62	
14		Bakal	18	4	14	10	
		Jaya					
15		Raba	4	0	73	73	
		baka					
16	Pajo	Woko	2	32	33	1	
17		Ranggo	8	2	32	30	
18		Tembal	8	25	31	6	
		Lae					
19		Jambu	2	24	33	9	
20	Kilo	Taropo	5	0	9	9	
21		Mbuju	1	0	49	49	
22	Manggelewa	Soriutu	8	17	19	2	

23		Lanji		0	41	41
		Jaya				
24	Pekat	Sori	2	4	14	10
25		Nomo	7	7	17	10
26		Pekat	5	0	1	1
27	Dompu	Mbawi	8	0	12	12
28		Doro	7	51	56	5
		Tangga				
29		Kandai I	1	3	13	10
30	HUΊ	Sawe	5	0	9	9
31		Cempi	3	0	23	23
		Jaya				
32		Hu'U	9	1	3	2
33		Rasa Bou	1	0	1	1
34		Daha	1	0	2	2
35		Daha	8	3	43	40
		Jumlah		298	936	638

4.7. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, sangat jelas jumlah Penambahan suara Efan Limantika sebesar 638 Suara. Dengan demikian suara Total Efan Lamantika yang benar sesungghnya adalah 11.802 dikurangi 638 yaitu 11.164. Sedangkan suara Pemohon adalah 11.227. Maka dengan Perolehan Suara tersebut Yaitu Efan Lamantika 11.164 dan Suara Pemohon 11.227 sehingga yang berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif Provinsi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Nusa tenggara Barat VI adalah Pemohon sebab perolehan suara Pemohon lebih banyak dibandingan dengan Efan Lamantika.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi di Daerah Pemilihan **NTB VI Dari Partai Golongan Karya sebagai berikut:**

No Urut	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara		
7	Efan Lamantika	11.164		
8	Muhamad Tahir S.ag	11.227		

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon

NURSARI, S.H.

EKO SAPUTRA, S.H., MH